

Sangatta, 28 September 2020

Nomor : 288/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/9/202
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;
 - d. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - e. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - f. PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
 - h. Surat KPU Nomor 817/PL.02.4-SD/03/KPU/IX/2020 perihal Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tertanggal 25 September 2020.

2. Sehubungan telah masuknya tahapan Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, berdasarkan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi "*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring. ayat (2) Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung; b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring*".
3. Berdasarkan Surat KPU Nomor 817/PL.02.4-SD/03/KPU/IX/2020 perihal Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa ketentuan yang terdapat di PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bersifat khusus sesuai dengan asas Penafsiran *Lex Specialis derogate legi generali* sehingga terkait metode kampanye dan pelaksanaannya merujuk pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.
4. Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 523/PL.02.4-Kpt/6408/ KPU-Kab/XI/2020 tentang penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020, yang masih terdapat beberapa titik kampanye yang bisa dilaksanakan di tempat terbuka, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur meminta kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar menindaklanjuti titik lokasi kampanye sesuai dengan ketentuan yang terdapat di PKPU Nomor 13 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan atas terjadinya potensi pelanggaran protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Ketua

Ardi Mappasning, S.S